



## **INTERNAL MEMO**

: 009/IM/MKT/VI/2021 Nomor

: Norma, Etika dan Tanggung Jawab Dalam Menggunakan Media Sosial Dealer Hal

Lampiran

Kepada Yth.

All Kepala Cabang, Kepala POS, ADH, dan PIC Sosial Media.

Dengan ini kami sampaikan mengenai Norma, Etika dan Tanggung Jawab yang berlaku dalam penggunaan media sosial yang wajib diikuti oleh seluruh personal cabang Daya Motor ketika menggunakan identitas Daya Motor, Honda dan seluruh produk serta layanan Honda:

- 1. Seluruh Kepala Cabang Daya Motor memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
  - Kepala Cabang bertanggung jawab penuh terhadap utilisasi media sosial cabang baik pada account official maupun account pribadi dari karyawan Daya Motor khususnya sales force di masing-masing cabang
  - b. Kepala Cabang wajib melakukan monitoring setiap aktivitas pada account media sosial cabang baik pada account official maupun account pribadi masing-masing karyawan Daya Motor khususnya sales force di setiap cabang
  - c. Kepala Cabang wajib melakukan approval terlebih dahulu untuk setiap konten yang dibuat secara mandiri oleh PIC sosial media karyawan maupun sales force cabang sebelum diupload di media sosial cabang maupun media sosial masing-masing karyawan Daya Motor khususnya sales force di setiap cabang
- 2. Seluruh personal cabang Daya Motor harus mengikuti dan mentaati norma hukum yang berlaku dalam hal penggunaan media sosial yang terdapat pada:
  - a. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik "
  - b. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan asa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"
- 3. Setiap personal cabang yang melanggar aturan pada point 1 dan 2 akan diberikan sangsi yang seusai dengan keputusan management dan atas tuntutan hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing personal.

Demikian informasi yang disampaikan untuk dapat segera disosialisasikan ke semua pihak yang terkait. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 28 Juni 2021

Marketing Sub Div. Head

PT Daya Anugrah Mandiri

Honda Motorcycle Dealer

Head Office:

Il. Soekarno Hatta No. 518 Bandung, Jawa Barat

T: +62 22 756 3060 F: +62 22 756 6516

www.daya-motor.com